



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua, dimulai penjelasan teori yang relevan digunakan dalam landasan teoritis dalam mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Selanjutnya ada kerangka pemikiran yang menunjukkan variabel yang akan diteliti, yang diambil dari teori-teori serta penelitian terdahulu dan terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah anggapan sementara dari permasalahan yang nantinya akan dibuktikan penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi

a. Definisi Teori Agensi

Teori agensi didefinisikan Jensen dan Meckling (1976:4) sebagai kontrak hubungan keagenan dimana terdapat seseorang atau lebih yang memiliki perusahaan disebut prinsipal mempekerjakan orang lain disebut agen untuk melakukan layanan atas nama prinsipal dimana hal ini melibatkan pendelegasian wewenang termasuk pengambilan keputusan penting.

Menurut Dinar *et al* (2020) penyebab teori agensi bisa muncul karena timbulnya kontrak kerja diantara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*). Hal ini terjadi ketika *principal* memberi kewenangan kepada *agent* untuk mengelola/menjalankan perusahaan. Manager sebagai *agent* wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan jalannya perusahaan kepada *principal*, karena



manajer diberikan kewenangan untuk menjalankan perusahaan maka manajer dianggap lebih mengerti tentang situasi perusahaan yang sebenarnya.

b. Masalah Keagenan

Masalah keagenan bisa timbul menurut Cledy dan Amin (2020:250) dimana jika orang yang mengambil keputusan bukanlah pemilik perusahaan maka keputusan tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan dari pemilik perusahaan. Masalah keagenan ini muncul ketika prinsipal memberikan kewenangan untuk mengelola kepada agen tetapi agen mempunyai kepentingan yang berbeda dan mengambil keputusan yang menyampingkan kepentingan pemegang saham, prinsipal yang tidak terlibat langsung untuk mengelola perusahaan mempunyai akses informasi yang terbatas.

Menurut Kurniawansyah et al (2018:435) ada dua masalah keagenan. Pertama, yaitu terjadi perbedaan atau perselisihan antara keinginan *principal* dengan *agent* dan untuk memeriksa serta mengetahui aktivitas *agent* dalam mengelola perusahaan merupakan hal yang tidak mudah dan mahal. Masalah yang timbul adalah *principal* tidak bisa memastikan bahwa *agent* tersebut jujur atau tidak. Kedua, karena perilaku *principal* dan *agent* yang tidak sama ketika menghadapi risiko, maka muncul masalah baru yaitu masalah dalam pembagian risiko.

Menurut Jafri dan Mustikari (2018:67) konflik keagenan terjadi karena terdapat perbedaan informasi dan menerima informasi yang tidak sinkron, dimana agen/manajer mengetahui lebih banyak informasi daripada prinsipal. Terjadinya konflik ini karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Asumsi dalam teori keagenan

Menurut Eisenhard (1989) terdapat 3 asumsi dalam teori keagenan :

- (1) Asumsi berdasarkan sifat manusia : yaitu ketertarikan atau mementingkan diri sendiri, kemampuan manusia yang terbatas untuk berpikir rasional, dan menghindari resiko.
- (2) Asumsi berdasarkan organisasi : yaitu konflik parsial diantara partisipan, efesiensi sebagai kriteria dari efektivitas dan informasi yang asimetri (tidak seimbang) diantara *prinsipal* dan *agent*.
- (3) Asumsi berdasarkan informasi : yaitu, informasi menjadi suatu komoditas yang bisa dibeli.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2. Pertumbuhan Penjualan

a. Definisi Penjualan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Arifin (2020;2), Penjualan merupakan proses cara, perbuatan menjual. Menjual memiliki arti memberikan sesuatu (barang/jasa) kepada orang lain (pembeli) untuk memperoleh uang atas menjual atau menerima uang.

Menurut Philip Kotler dalam Hermawan (2019:122) definisi dari Penjualan adalah suatu proses yang berkaitan dengan sosial yang dimana di dalam proses tersebut terdapat perorangan dan/atau kelompok untuk mendapatkan sesuatu (barang/jasa) yang dibutuhkan atau inginkan oleh mereka dengan cara menciptakan produk, menawarkan produk dengan secara bebas dengan tujuan menukarkan produk yang berharga dengan pihak lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan

Menurut Mukarromah (2018) dalam Haryanto *et al.* (2022:226) beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan adalah :

- (1) Kemampuan serta kondisi dari penjual, yang terdiri atas pemahaman masalah-masalah terkait dengan produk, jumlah produk yang dijual dan sifat yang dimiliki oleh penjual tersebut seperti pelayanan *aftersales*, pembayaran, pengantaran dan garansi
- (2) Kondisi pasar, seperti jenis pasar, daya dan kelompok yang membeli produk, kebutuhan dan frekuensi pembelian.
- (3) Modal atau dana, yang dibutuhkan untuk operasional seperti mengangkut dalam menempatkan barang dagang atau mengembangkan usahanya.
- (4) Kondisi Organisasi Perusahaan, adanya bagian penjualan dimana berisi karyawan yang sangat ahli dalam bidang penjualan pada perusahaan penjualan.
- (5) Faktor-faktor lainnya, contohnya iklan dan pemberian bonus atau hadiah, dimana hal ini dapat mempengaruhi penjualan karena diharapkan pembeli akan membeli produk itu lagi.

c. Pertumbuhan Penjualan

Menurut Asri dan Mahfudin (2021:92) menyatakan Pertumbuhan penjualan bisa juga diartikan menjadi perubahan penjualan pertahun karena dapat dijadikan perbandingan tingkat penjualan setiap tahunnya.



d. Perhitungan Pertumbuhan Penjualan

Rumus untuk menghitung *sales growth* sebagai berikut:

Rumus: (penjualan sekarang – penjualan sebelumnya) : penjualan periode sebelumnya x 100.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

3. Transfer Pricing

a. Pengertian Transfer Pricing

Menurut Plasschaert dalam Pohan (2018:195) secara peyoratif, *transfer pricing* dapat didefinisikan sebagai tindakan rekayasa dengan tujuan menghindari pajak dengan cara memanipulasi harga secara terstruktur bertujuan untuk meminimalkan laba artifisial, mengupayakan supaya perusahaan terlihat rugi.

Menurut Simanjuntak (2019:247) Harga transfer merupakan harga yang sudah ditentukan untuk transaksi antardivisi sebuah perusahaan. Harga transfer menjadi suatu hal yang relevan ketika perusahaan melakukan transaksi dengan induk perusahaan dan sebaliknya.

Menurut Gunadi dalam Wisanggeni (2019:168)) *Transfer Pricing* yaitu tindakan untuk menentukan harga atau imbalan yang berhubungan dengan pemberian barang dan jasa atau bisa juga untuk mengalihkan teknologi yang dilakukan oleh antar-perusahaan terafiliasi.

b. Tujuan Transfer Pricing

Dalam Pohan (2019:202-203) bagi perusahaan multinasional maupun domestik, tujuan *Transfer pricing* adalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Merupakan salah satu sarana dengan tujuan mencapai tujuan perusahaan
- (2) Posisi kompetitif tetap aman untuk perusahaan anak atau perusahaan cabang yang mempunyai afiliasi.
- (3) Salah satu cara untuk mengendalikan arus kas anak perusahaan atau cabang perusahaan terafiliasi
- (4) Salah satu cara untuk mengurangi resiko monter dengan mengendalikan risiko nilai mata tukar uang asing.

Menurut Darusalam *et al.* dalam Bunyamin dan Wisanggeni (2019:79) menyatakan tujuan *transfer pricing* adalah sebagai berikut :

- (1) Hukum perusahaan, perusahaan menggunakan harga transfer untuk mengefisiensikan dan meningkatkan sinergi dengan pemegang saham perusahaan.
- (2) Akuntansi manajerial, perusahaan menggunakan harga transfer untuk memaksimalkan laba dengan cara menentukan harga produk yang dijual antar unit di dalam perusahaan.
- (3) Perpajakan, dalam transaksi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa harga transfer sebagai kebijakan untuk menentukan harga dalam tersebut.

c. Metode Transfer Pricing

Bedasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terdapat 8 metode yang digunakan untuk *transfer pricing*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(1) Metode CUP (*Comparable uncontrolled price*) atau disebut juga Metode Perbandingan Harga Antara Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa.

Bunyamin dan Wisanggeni (2019:81) Metode CUP membandingkan harga transaksi berafiliasi dengan harga transaksi tidak berafiliasi dalam kondisi yang sebanding.

(2) Metode RPM (*Resale Price Method*) atau disebut juga Metode Harga Penjualan Kembali.

Menurut Bunyamin dan Wisanggeni (2019:82) RPM dilakukan dengan melakukan perbandingan transaksi produk antara pihak-pihak terafiliasi.

(3) Metode *Cost Plus* (CPM) atau Metode Biaya-Plus

Menurut Islam (2020:8-15) metode CPM mirip dengan *Resale Price Method*. Tetapi, perhitungan harga penjualan ditentukan pada awal transaksi.

(4) Metode Pembagian laba atau *Profit Split Method* (PSM)

Menurut Wisanggeni (2019:173) PSM metode penentuan *transfer pricing* dengan mengidentifikasi transaksi berafiliasi yang akan dibagi oleh pihak berafiliasi menggunakan dasar yang diterima secara ekonomi.

(5) Metode Laba Bersih Transaksional atau *Transactional Net Margin Method* (TNMM)

Menurut Wisanggeni (2019:173) TNMM dilakukan dengan cara membandingkan presentasi laba bersi operasi atas transaksi yang dilakukan pihak berelasi terhadap penjualan, biaya, aktiva atau dasar lainnya, dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.



(6) Metode Perbandingan Transaksi Independen atau *Comparable Uncontrolled Transaction Method* (CUT)

Di Amerika, metode CUT sudah lama digunakan biasanya untuk menganalisis transaksi dengan aset tidak berwujud dan dalam metode ini yang menjadi perbandingan adalah tingkat royalti aset berwujud yang sejenis dari pihak terafiliasi. Tetapi di Indonesia, metode ini membandingkan harga/laba transaksi terhadap suatu basis tertentu diantara transaksi terafiliasi dan transaksi independent sumber : *ortax.org* (diakses 9 Agustus 2022)

(7) Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta Tidak Berwujud atau *Tangible asset and Intangible Asset Valuation*

Penilaian aset adalah proses menggunakan *book value, cash flow analysis* atau metode lain yang sebanding dalam menentukan nilai aset. Aset dalam hal ini termasuk investasi sekuritas contohnya saham, obligasi, dan juga aset berwujud seperti Gedung, serta aset tidak berwujud seperti paten dan merek. Sumber : *ortax.org* (diakses 10 Agustus 2022)

(8) Metode Penilaian Bisnis atau *Business Valuation Method*

Proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menentukan jenis nilai tertentu yang dilaksanakan secara objektif sesuai dengan standar penilaian ketentuan perundang-undangan perpajakan disebut juga penilaian bisnis. Metode bisa diaplikasikan dalam transaksi yang mempunyai atau dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Contohnya :

- (a) transaksi yang berhubungan dengan restrukturasi usaha yang masih terafiliasi termasuk dengan pengalihan risiko dan fungsi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Transaksi pengalihan harta selain kas, yaitu pengganti dari saham atau penyertaan modal kepada perseroan atau persekutuan.
- (c) Transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, anggota dari perseoran, atau badan lainnya. Sumber : *ortax.org* (diakses 10 Agustus 2022)

4. Penghindaran Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. PJ.091/KUP/UU/001/2013

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro (1993) dalam Indriastuti *et al.* (2020;27) Pajak bisa diartikan sebagai iuran yang berasal dari rakyat dibayarkan ke kas negara berdasarkan peraturan yang berlaku (sehingga bersifat memaksa) serta tidak ada kontra prestasi yang dapat dirasakan/dilihat secara langsung, dan hasilnya dari pajak diperuntukan sebagai biaya untuk mebiayai beban umum.

b. Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Mardiasmo (2016) dalam Rahayu (2019:6) dikelompokkan menjadi :

(1) Menurut golongan

(a) Pajak Langsung

Yaitu pajak wajib dibayar sendiri, tidak dapat digantikan oleh pihak lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pembebanan pajaknya dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian, sehingga dalam hal ini pembayaran pajak bisa diwakilkan oleh pihak lain.

(2) Menurut Sifat

(a) Pajak subjektif

Yaitu pungutan pajak yang disesuaikan dengan pendapatan sehingga melihat kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.

(b) Pajak objektif

Yaitu pungutan pajak yang didasarkan oleh nilai dari objek pajak sehingga tidak memandang kemampuan subjek pajak.

c. Fungsi Pajak

Dalam Indriastuti *et al.* (2020:31-32) Fungsi pajak adalah sebagai berikut:

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sumber penerimaan utama negara yang digunakan sebagai pembayaran beban rutin dan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Contohnya untuk membiayai belanja barang, belanja pegawai, dan lainnya.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pungutan pajak merupakan alat untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh negara dalam banyak bidang seperti ekonomi dan juga sosial. Lalu ada juga kebijakan fiskal, kebijakan ini digunakan sebagai sarana dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mencapai tujuan negara dalam bidang selain bidang keuangan. Terdapat tiga fungsi utama dalam fungsi ini yaitu, alokasi, distribusi dan stabilisasi

(3) Fungsi Stabilitas

Pajak merupakan dana yang digunakan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga seperti mengendalikan inflasi.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak adalah alat untuk membagikan pendapatan negara kepada rakyat melalui kebijakan-kebijakan seperti untuk membiayai pembangunan dan membuka lapangan kerja dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Penghindaran pajak

Menurut Simanjuntak (2019:242) Penghindaran pajak adalah ketika badan usaha atau orang melakukan kegiatan memanfaatkan celah dalam perpajakan yang tidak melanggar hukum tetapi bertentangan dengan tujuan dari aturan perpajakan dengan maksud mengurangi pajak yang terutang.

Penghindaran pajak dalam Wulandari dan Maqsudi (2019:37) yaitu usaha/cara yang dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimalkan pajaknya namun dilaksanakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

e. Faktor-Faktor terjadinya Penghindaran Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Penghindaran Pajak menurut Simanjuntak (2019;245) adalah sebagai berikut:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (1) Faktor negatif yang mempengaruhi kepatuhan kepada peraturan perpajakan, seperti minimnya kesadaran wajib pajak dalam kewajiban untuk melunasi beban pajak (*low tax morale*) dan dibutuhkan biaya mahal untuk mematuhi peraturan Perpajakan (*high compliance cost*)
- (2) Kemampuan administrasi pajak dan pengadilan pajak yang rendah sehingga sulit untuk memberlakukan kewajiban perpajakan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya tenaga dalam mengumpulkan/memungut pajak serta kapasitas audit yang lemah dalam mengawasi pembayaran pajak yang sehingga mengakibatkan pembatasan dalam mendeteksi dan memberi sanksi kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan.

f. Metode pengukuran penghindaran pajak

Menurut Hanlon & Heitzman (2010), terdapat 12 metode untuk mengukur penghindaran pajak.

Tabel 2.1
Metode Pengukuran Penghindaran Pajak

Nama Metode	Cara Perhitungan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
Long-Run Cash ETR	$\frac{\sum (\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum (\text{Worldwide total pre-tax accounting income})}$
ETR Differential	Statutory ETR - GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression : $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book Income} = a + b \times \text{Control} + e$
Total LTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1})$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<i>Temporary</i> BTD	<u>Deferred tax expense</u> U.S. STR
<i>Abnormal total</i> BTB	<i>Residual from</i> BTB/ $TA_{i_t} = \beta TA_{i_t} + \beta m_i + e_i$
<i>Unregonized tax</i> <i>benefit</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>
<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for the firm that accused of engaging in the tax shelter</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated</i>

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

Judul	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Aliran Kas Operasional Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Tahun Penelitian	2021
Nama Peneliti	Zulfahmi, Nur M Ridha Tarigan, Farida Khairani Lubis, Sofwan Andri.
Variabel	X1 : Pertumbuhan Penjualan X2 : Aliran Kas Operasional X3 : <i>Transfer Pricing</i> Y : Penghindaran Pajak
Hasil Penelitian	1. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak 2. Aliran kas operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		3. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul	Pengaruh Harga Transfer Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2018
	Tahun Penelitian	2019
	Nama Peneliti	Lusi Oktaviana, Ketut Sunarta & Haqi Fadillah
	Variabel	X1 : Harga Transfer X2 : Leverage Y : Penghindaran Pajak
	Hasil Penelitian	1. Semakin tinggi harga transfer maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya 2. Harga transfer dan <i>leverage</i> berpengaruh secara simultan.
3. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul	Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia
	Tahun Penelitian	2022
	Nama Peneliti	Lovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tantya, Stefanie Kristiana, Ita Salsalina
	Variabel	X1 : Transfer Pricing X2 : Profitabilitas Y : Penghindaran Pajak
	Hasil Penelitian	1. <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
4. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul	Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt To Equity Ratio) Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017)
	Tahun Penelitian	2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C	Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Safirra Salsa Nabilla, Imam Zul Fikri
	Variabel	X1 : Risiko Perusahaan X2 : <i>Leverage</i> X3 : Pertumbuhan Penjualan Y : <i>Tax Avoidance</i>	
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> pada 6 perusahaan pada tahun yang dibutuhkan (2014-2017). 2. <i>Leverage</i> (DER) secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> pada 6 perusahaan pada tahun yang dibutuhkan (2014-2017). 3. Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> pada 6 perusahaan pada tahun yang dibutuhkan (2014-2017). 	
5	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul	Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak
		Tahun Penelitian	2021
		Nama Peneliti	Achmad Sofyan Rasyid , Diah Sumbiharsih , Manggala Bella Adi Utama
		Variabel	X1 : <i>Transfer Pricing</i> Y : Penghindaran Pajak
		Hasil Penelitian	Transfer pricing berdampak pada penghindaran pajak
6	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul	<i>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance</i>
		Tahun Penelitian	2020
		Nama Peneliti	Anis Susilowati, Riana Rahmawati Dewi, Anita Wijayanti
		Variabel	X1 : Ukuran Perusahaan X2 : <i>Leverage</i> X3 : Profitabilitas X4 : Pertumbuhan Penjualan X5 : Komite Audit X6 : Arus Kas Operasi Y : <i>Tax Avoidance</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 6. Arus kas operasi berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
	Judul	PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Peneliti	Muhammad Adnan Ashari, Panubut Simorangkir dan Masripah
	Variabel	X1 : Pertumbuhan Penjualan X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Kepemilikan Manajerial Y : Penghindaran pajak
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penjualan tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i>. 2. Kepemilikan Institusional tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i>. 3. Kepemilikan Manajerial memengaruhi <i>tax avoidance</i>.
	Judul	PENGARUH TRANSFER PRICING, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Peneliti	Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, A. Zubaidi Indra
	Variabel	X1 : <i>Transfer Pricing</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		X2 : <i>Leverage</i> X3 : <i>Profitabilitas</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transfer pricing</i> tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. <i>Profitabilitas</i> berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel independen yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

1. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Setiap perusahaan pasti menginginkan peningkatan dalam penjualan produk entah itu barang ataupun jasa. Seringkali kita mendengar tentang target penjualan dimana akan meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penjualan, diperkirakan akan meningkatkan laba perusahaan. Ketika target penjualan tercapai maka biasanya karyawan dan manager akan mendapatkan bonus penjualan. Tetapi, ketika laba perusahaan meningkat begitu juga jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Sejalan dengan teori agensi, dimana pertumbuhan penjualan membuat manajer perusahaan sebagai agen mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak karena ketika penjualan meningkat, diharapkan laba juga meningkat, hal ini membuat pajak yang dibayarkan perusahaan akan menjadi lebih tinggi. Beban pajak yang tinggi mengakibatkan agen lebih cenderung melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghindaran pajak dengan cara melakukan *tax planning* yaitu meminimalkan pajak dengan cara yang legal untuk memperoleh laba yang ditargetkan.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Nabilla & Fikri (2018) dan Juliana *et al* (2020) dengan hasil penelitian bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dengan penghindaran pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak.

Harga transfer adalah tindakan penetapan harga untuk transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi seperti perusahaan dengan induk perusahaan maupun anak perusahaan. Yaitu ketika perusahaan menjual atau membeli barang dari pihak berelasi di negara dengan pajak yang lebih kecil serta harga dibawah harga pasar. *Transfer pricing* dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan seperti menjual produk ke perusahaan di daerah atau negara dengan pajak yang lebih kecil atau bebas pajak.


Manager perusahaan multinasional memanfaatkan praktik transfer pricing dalam transaksi antar-perusahaan lintas negara, serta memanfaatkan celah perpajakan yang ada diantara negara-negara yang bersangkutan untuk meminimalkan pajak dibayarkan. Dengan meminimalkan pembayaran beban pajak, maka manager dapat mengoptimalkan atau memaksimalkan laba perusahaan. Dimana menimbulkan asumsi bahwa praktik *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Zulfahmi, *et al* (2021) dan Oktaviana *et al* (2019) dengan hasil penelitian bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dengan penghindaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

GAMBAR 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN



D Hipotesis

Bedasarkan teori dan kerangka pemikiran di atas, dapat diambil kesimpulan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H2 : *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.